



## **EVALUASI KEBIJAKAN PENGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2023 DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**Habib Habibi<sup>1</sup>, Riyan Jaelani<sup>2\*</sup>, Vinda Verina Kartika Dewi Primasari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Raya Bandung – Sumedang Km.20 Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia

\*penulis koresponden

email: [riyan@ipdn.ac.id](mailto:riyan@ipdn.ac.id)

### **Abstract**

*This study evaluates the policy of using the 2023 Kute Fund in Southeast Aceh Regency, focusing on its implementation, supporting factors, and inhibitions. The importance of this evaluation lies in the need for Kute funds to be on target, adequate, and contribute to improving people's welfare. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques that include interviews, observations, and documentation. Furthermore, the data is analyzed by reducing it, presenting the results, and drawing conclusions. The results of the study show that the Kute Fund policy in Southeast Aceh Regency in 2023 is generally running well, but faces obstacles in terms of effectiveness and accuracy, especially related to the allocation of funds that are not always in accordance with priorities and the lack of capacity of the Kute apparatus in budget management. Factors that support success include regulatory support, community involvement, and a commitment from local government. Inhibiting factors include the low competence of Human Resources, the lack of socialization of regulations, and public pressure on the use of funds that do not comply with the provisions. This study recommends increasing the capacity of the Kute apparatus, strengthening the internal supervision system, and providing continuing education to the public on the use of Kute funds in accordance with development priorities.*

**Keywords: Public policy, Policy evaluation, Kute fund.**

### **Abstrak**

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan penggunaan Dana Kute Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan fokus pada pelaksanaan, faktor pendukung, dan penghambatnya. Pentingnya evaluasi ini didasari pada kebutuhan agar dana Kute tepat sasaran, efektif, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023 secara umum berjalan baik, namun menghadapi kendala pada aspek efektivitas dan ketepatan, terutama terkait alokasi dana yang tidak selalu sesuai prioritas dan minimnya kapasitas aparatur Kute dalam pengelolaan anggaran. Faktor pendukung keberhasilan meliputi dukungan regulasi, pelibatan masyarakat, dan komitmen pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambatnya meliputi rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia, minimnya sosialisasi peraturan, serta tekanan masyarakat pada penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas aparatur Kute, penguatan sistem pengawasan internal, dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dana Kute sesuai prioritas pembangunan.

**Keywords: Kebijakan publik, Evaluasi kebijakan, Dana kute.**

### **I. PENDAHULUAN**

Evaluasi kebijakan publik telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak dan efektivitas dari suatu

kebijakan. Pusat dari perkembangan ini adalah pengakuan bahwa evaluasi harus dilakukan sepanjang siklus kebijakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan, dan tindak lanjut memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan pada setiap tahapnya (Marlian et al., 2021; Wendt et al., 2023).

Evaluasi kebijakan merupakan bidang yang telah banyak diteliti dalam berbagai konteks. Beberapa penelitian telah mengkaji efektivitas berbagai program dan kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Sari (2022) mengevaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di tingkat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan menemukan bahwa implementasi program belum berjalan optimal karena masalah sumber daya manusia, sosialisasi, dan ketepatan sasaran. Khasna (2021) meneliti Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan. Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan tersebut belum berhasil karena keterbatasan dana dan rendahnya partisipasi pengusaha batik. Temuan ini menekankan pentingnya dukungan finansial dan keterlibatan stakeholder dalam implementasi kebijakan.

Ariati (2016) mengevaluasi Kebijakan Bebas Asap Rokok di Desa Bone, Kabupaten Engkerang. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang didukung oleh kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang efektif dapat mencapai hasil yang signifikan. Dan Puspaningrum (2022) mengevaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena kendala anggaran, fasilitas, dan kesesuaian tujuan dengan hasil. Namun, penelitian ini juga menemukan dampak positif berupa penurunan penggunaan kantong plastik. Maelin (2010) mengevaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena masalah indikator kontrol, politik, dan keterampilan.

Penelitian-penelitian di atas memberikan gambaran mengenai kompleksitas evaluasi kebijakan dan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Sari (2022) dan Puspaningrum (2022) menyoroti pentingnya aspek input, proses, output, dan outcomes, namun tidak secara mendalam membahas peran partisipasi masyarakat dan transparansi. Khasna

(2021) menekankan pentingnya dukungan finansial dan keterlibatan stakeholder, namun tidak secara spesifik membahas konteks Dana Desa/Kute. Ariati (2016) menunjukkan keberhasilan kebijakan yang didukung oleh kesadaran masyarakat dan penegakan hukum, namun konteksnya berbeda dengan pengelolaan Dana Kute. Maelin (2010) menyoroti masalah indikator kontrol, politik, dan keterampilan, namun tidak membahas aspek partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan Dana Kute.

Untuk memperkuat landasan teoretis dan empiris, penelitian ini juga merujuk pada penelitian-penelitian lain yang relevan, seperti: Penelitian yang dilakukan oleh Aprilindah Uno et al (2024) tentang Pengaruh Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus yang Berada di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pramuktisari & Yuliatmojo (2023), meneliti tentang Partisipasi Masyarakat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Percepatan Pembangunan Desa di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo. Penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Rosyan (2018) yang meneliti tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanggung, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Kebijakan penggunaan Dana Desa/Kute telah berjalan di berbagai wilayah, namun belum banyak penelitian yang secara spesifik mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan tersebut di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada efektivitas penyaluran Dana Desa secara umum, namun belum mengulas secara mendalam bagaimana kondisi kelembagaan, kapasitas aparatur, dinamika sosial, dan konteks lokal berperan dalam keberhasilan atau hambatan pelaksanaan kebijakan Dana Kute. Ketiadaan kajian yang komprehensif mengenai faktor-faktor tersebut menimbulkan kesenjangan pemahaman tentang mengapa kebijakan yang sama dapat menghasilkan capaian yang berbeda antarwilayah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan desain kebijakan dan praktik implementasi Dana Kute yang lebih efektif dan kontekstual di masa mendatang.

Temuan-temuan tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperkaya analisis dalam

penelitian ini, juga untuk memperkuat relevansi evaluasi kebijakan, khususnya dalam konteks pembangunan daerah yang berbasis pada efektivitas, partisipasi, dan akuntabilitas. Pembangunan daerah merupakan salah satu kebijakan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (Deffrinica & Tjondro Sugianto, 2022). Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah adalah alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran (Azza N & Felanni P, 2022). Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap program dan anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat (Hassel & Wegrich, 2022b). Melalui evaluasi kebijakan memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya (Dunn, 2003). Selain itu, evaluasi juga membantu dalam akuntabilitas publik, memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab (Alawia et al., 2021).

Dana Desa sebagai salah satu bentuk alokasi anggaran ditingkat desa memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dana ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa dengan harapan dapat mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2020). Namun, efektivitas penggunaan Dana Desa seringkali menjadi pertanyaan. Berbagai permasalahan seperti perencanaan yang kurang matang, pelaksanaan yang tidak transparan, serta pengawasan yang lemah dapat menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan (Ikechukwu, 2013). Studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas aparatur desa, minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar sektor dapat menjadi faktor penghambat efektivitas Dana Desa (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018; Bustang & Hakim, 2018; Chehafudin et al., 2022; Sulaeman, 2021; Wahyono, 2018).

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang telah mendapatkan Dana Desa (atau yang lebih dikenal dengan Dana Kute) sejak tahun 2015. Namun data statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh Tenggara masih relatif tinggi walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2021 s.d 2023 sebesar 1,06% (BPS, 2024).

**Tabel 1**  
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh  
Berdasarkan Kabupaten Kota

No	Kabupaten/Kota & Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
		2021	2022	2023
1	Simeulue	13,41	12,83	12,45
2	Aceh Singkil	20,36	19,18	19,15
3	Aceh Selatan	13,18	12,43	12,10
4	Aceh Tenggara	18,98	18,37	17,92
5	Aceh Timur	14,45	13,91	13,39
6	Aceh Tengah	15,26	14,50	14,38
7	Aceh Barat	18,81	17,93	17,86
8	Aceh Besar	14,05	13,38	13,38
9	Pidie	19,59	18,79	18,78
10	Bireuen	13,25	12,51	12,12
11	Aceh Utara	17,43	16,86	16,64
12	Aceh Barat Daya	16,34	15,44	15,43
13	Gayo Lues	19,64	18,87	18,82
14	Aceh Tamiang	13,34	12,61	12,51
15	Nagan Raya	18,23	17,38	17,25
16	Aceh Jaya	13,23	12,51	12,42
17	Bener Meriah	19,16	18,39	18,31
18	Pidie Jaya	19,55	18,45	18,40
19	Banda Aceh	7,61	7,13	7,04
20	Sabang	15,32	14,66	14,59
21	Langsa	10,96	10,62	10,53
22	Lhokseumawe	11,16	10,84	10,73
23	Subulussalam	17,65	16,94	16,41
Provinsi Aceh		15,33	14,64	14,45

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2024

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas Dana Kute dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kute Kabupaten Aceh Tenggara pada 12 November 2024, Bapak RM menjelaskan bahwa penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah realisasi anggaran yang digunakan untuk pembelian dan pembagian sembako kepada masyarakat. Tindakan ini dilakukan atas desakan warga, namun dianggap tidak sesuai karena belum ada regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang membenarkannya. Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mengelola Dana Kute yang perlu ditingkatkan.

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki 16 Kecamatan dengan 385 jumlah Kute (Desa) namun penelitian ini berfokus pada Kute Kuta Bantil, Kute Lawe Lubang Indah dan Kute Darussalam. Dalam penggunaan Dana Kute, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah menetapkan rincian penggunaan Dana Kute tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, penggunaan Dana Kute dibagi menjadi 2 (dua) kategori seperti terdapat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2**

Rincian Kegiatan Penggunaan Dana Kute

NO	KATEGORI	RINCIAN KEGIATAN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kute (70%)	Belanja operasional Pemerintahan Kute dan Insentif Dusun
		<b>Pembangunan Kute</b>
		Pembinaan Kemasyarakatan Kute
		<b>Pemberdayaan Masyarakat Kute</b>
		Penanggulangan Bencana dan Keadaan daerurat Kute
2	Penghasilan tetap (30%)	Tunjangan Penghulu
		Perangkat Kute
		Tunjangan BPD
		Operasional BPD

Sumber: Perbup Aceh Tenggara No.3/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBKute Tahun 2023.

Realisasi di lapangan dari rincian kegiatan (tabel 2) terdapat 2 (dua) prioritas penggunaan Dana Kute yang dianggap sangat berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran masyarakat Kute yaitu Pembangunan Kute dan Pemberdayaan Masyarakat Kute. Sehingga evaluasi kebijakan penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara difokuskan pada kedua bidang tersebut.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas kedua bidang tersebut sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Hasan & Afifuddin (2022) bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa perlu diperhatikan, sehingga aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dapat terakomodasi dalam program-program yang didanai oleh pemerintah desa. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan program-program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa (Chehafudin et al., 2022; Rachaju et al., 2022). Akibatnya, penggunaan Dana Kute yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sumber masalah dan tidak memberikan dampak yang signifikan.

Selain partisipasi, transparansi dalam pengelolaan Dana Kute juga merupakan faktor krusial. Keterbukaan informasi mengenai alokasi, penggunaan, dan hasil dari Dana Kute akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran (Fox, 2007). Partisipasi aktif masyarakat dan transparansi merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa (Subandra, 2022). Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menjamin transparansi informasi, diharapkan program-program yang dijalankan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan dampak positif Dana Kute terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Kute di masa mendatang.

## II. LITERATURE REVIEW

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Anyebe, 2022). Kebijakan publik mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan (Hassel & Wegrich, 2022a; M, Mukhlis; Nazsir N., Rahmatunnisa M., Yuningsih Y., 2018). Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik yang menjadi fokus adalah kebijakan penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara. Kebijakan ini merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

Evaluasi kebijakan adalah proses penilaian sistematis terhadap suatu kebijakan untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan dampaknya (Dunn, 2003). Evaluasi kebijakan melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan akan dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) yang mencakup 6 (enam) dimensi yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Teori evaluasi kebijakan Dunn (2003) memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis efektivitas kebijakan. Efektivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal dalam mencapai tujuan kebijakan. Kecukupan mengacu pada kemampuan kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada. Pemerataan mengacu pada distribusi manfaat kebijakan kepada masyarakat secara adil. Responsivitas mengacu pada kemampuan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan ketepatan mengacu pada kesesuaian tujuan kebijakan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini akan menggunakan kriteria-kriteria ini untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023.

Desa atau Kute adalah unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki otonomi untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa). Kute memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Devi & Yasa, 2021). Dalam konteks penelitian ini, Kute merupakan unit analisis utama, karena Dana Kute dialokasikan dan dikelola di tingkat kute. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan dinamika kute sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan Dana Kute.

Dana Kute adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa/kute untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014). Dana Kute merupakan sumber pendanaan penting bagi kute untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Kute yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kute.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang secara khusus mengevaluasi kebijakan penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan Dunn (2003). Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas kebijakan, tetapi juga menyoroti secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, terutama aspek partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Fokus ini menjadi pembeda dari studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya menelaah Dana Desa secara umum tanpa mempertimbangkan dinamika lokal dan konteks sosial Aceh Tenggara. Dengan mengaitkan prinsip evaluasi kebijakan Dunn (2003) pada realitas empiris daerah ini, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dapat memperkuat tata kelola keuangan desa. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang evaluasi kebijakan publik berbasis partisipasi dan transparansi, sementara secara praktis memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Kute.

### III. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif, serta menggali makna dan interpretasi dari pengalaman informan terkait dengan kebijakan penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu yang kompleks dan

memahami perspektif individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen (Frasso et al., 2018). Data ini akan digunakan untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai implementasi kebijakan penggunaan Dana Kute, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Miles et al (2014), pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan data secara naratif dan deskriptif, sehingga pembaca dapat memahami fenomena yang diteliti secara komprehensif. Pendekatan deskriptif akan diterapkan dengan cara mengumpulkan data secara sistematis, menganalisis data secara cermat, dan menyajikan temuan penelitian secara naratif dan deskriptif.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 8 (delapan) informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk memastikan keberagaman perspektif dari pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan penggunaan Dana Kute. Informan kunci terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (PMK) Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan informan utama adalah Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kute Dinas PMK. Sementara itu, tiga Kepala Kute (Lawe Lubang Indah, Darussalam, dan Kuta Bantil) serta tiga perwakilan masyarakat Kute dipilih sebagai informan pendukung untuk memberikan informasi kontekstual mengenai implementasi dan dampak kebijakan di tingkat lokal. Kriteria pemilihan informan mencakup: (1) keterlibatan langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan kebijakan Dana Kute, (2) pemahaman mendalam terhadap kebijakan Dana Kute dan dinamika sosial di Kute, serta (3) kemampuan memberikan data yang relevan dan reflektif terhadap tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan, dan data statistik yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles et al (2014) yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari Reduksi data yaitu meringkas dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, Penyajian data yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi, kutipan, atau tabel serta penarikan kesimpulan yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Teknik analisis data ini menekankan pentingnya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai proses

yang saling terkait dan berulang. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui penerapan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara aparat pemerintah, kepala kute, dan masyarakat penerima manfaat, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan data hasil wawancara, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan peraturan terkait Dana Kute. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya mencerminkan persepsi subjektif informan, tetapi juga dapat diverifikasi melalui bukti empiris dan dokumen resmi. Proses validasi juga dilakukan secara berulang selama analisis melalui *member checking*, yaitu konfirmasi hasil interpretasi kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian makna dan akurasi fakta. Hal ini memungkinkan peneliti secara sistematis menganalisis data kualitatif dan menghasilkan temuan yang valid dan reliabel.

Teori evaluasi kebijakan Dunn (2003) diterapkan secara sistematis sebagai kerangka analisis utama untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan Dana Kute. Pada 6 (enam) dimensi teori Dunn (2003) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dihubungkan dengan indikator operasional yang telah dirumuskan. Misalnya, efektivitas dianalisis melalui ketercapaian tujuan pembangunan kute, efisiensi diukur melalui perbandingan antara biaya, waktu, dan tenaga terhadap hasil yang diperoleh, kecukupan dilihat dari keseimbangan antara output dan kebutuhan masyarakat, pemerataan dinilai dari kesetaraan akses dan distribusi manfaat antar kelompok sosial, responsivitas ditinjau dari kemampuan kebijakan menanggapi perubahan kebutuhan di lapangan, dan ketepatan dievaluasi berdasarkan relevansi program terhadap urgensi masalah aktual. Dengan demikian, teori Dunn (2003) tidak hanya menjadi landasan konseptual, tetapi juga menjadi alat analisis empiris untuk menilai keberhasilan maupun kelemahan kebijakan penggunaan Dana Kute secara komprehensif.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Kute Tahun 2023 Di Kabupaten Aceh Tenggara dan faktor-faktor yang memengaruhinya, khususnya pada Kute Kuta Bantil, Kute Lawe Lubang Indah dan Kute Darussalam yang menjadi 3 (tiga) contoh kute pada bidang pembangunan kute dan pemberdayaan masyarakat kute yang di analisis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) dengan menggunakan 6 (enam) dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2023 DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

### 1. Efektivitas

Evaluasi pada dimensi efektivitas kebijakan penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara merujuk pada sejauh mana Dana Kute yang disalurkan mampu menghasilkan pembangunan fisik dan non-fisik yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat Kute. Pada indikator ketercapaian tujuan, efektivitas tidak hanya diukur berdasarkan output semata, melainkan sejauh mana tujuan dari kebijakan benar-benar tercapai secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, difokuskan pada apakah seluruh sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan (terutama dalam RKPDes dan APBDes) telah tercapai, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun pemberdayaan Masyarakat. Capaian pada bidang Pembangunan Kute, telah tercapai dengan baik. Berbagai proyek pembangunan jalan rabat beton, pengadaan lampu penerangan jalan umum, talud penahan tanah, drainase, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) hingga saluran irigasi berhasil dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari Dana Kute tahun 2023 sehingga realisasi anggaran dapat terserap 100% sebagaimana terdapat pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3**

Data Realiasi Anggaran Dana Kute Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2023

Nama Kute	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Kute Bantil	482.459.200	482.459.200	100%
Lawe Lubang Indah	223.225.000	223.225.000	100%
Darussalam	298.318.400	298.318.400	100%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Penyerapan Dana Kute Tahun Anggaran 2023

Kegiatan pembangunan tersebut, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas antar kute, namun juga mendukung kegiatan pertanian dan distribusi hasil usaha masyarakat. Seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kute, Bapak DRT bahwa penggunaan Dana Kute tahun 2023 sesuai dengan RKP Kute, khususnya pada bidang Pembangunan Kute.

Capaian bidang pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kute masih menghadapi berbagai tantangan. Kegiatan pelatihan, bantuan usaha, atau penguatan ekonomi lokal masih belum optimal dilaksanakan di semua kute. Sejumlah masyarakat mengaku belum merasakan langsung manfaat dari program-program pemberdayaan tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak VRG selaku Penghulu Kute pada 21 Januari 2025, padahal realisasi anggaran Dana Kute pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute telah 100% terealisasi sebagaimana terdapat pada tabel berikut.



**Tabel 4**  
Data Realiasi Anggaran Dana Kute Pelaksanaan  
Pemberdayaan Tahun Anggaran 2023

Nama Kute	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Kute Bantil	Pelatihan dan bantuan pertanian	68.400.000	68.400.000	100%
Lawe Lubang Indah	pelatihan perlindungan anak dan bantuan usaha	91.820.000	91.820.000	100%
Darussalam	Pelatihan /bantuan pertanian dan peternakan	61.200.000	61.200.000	100%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Penyerapan Dana Kute Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dimensi efektivitas dalam kebijakan penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara berada pada kategori baik, terutama dalam hal pencapaian tujuan pembangunan fisik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspaningrum (2022) bahwa kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan hasil yang diperoleh merupakan gambaran dari keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Jika dikaitkan dengan dimensi efektivitas menurut Dunn (2003), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek pembangunan fisik, hasilnya sejalan dengan kriteria efektivitas karena tujuan yang direncanakan berhasil tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, pada aspek pemberdayaan masyarakat, terdapat kesenjangan antara realisasi anggaran dengan dampak yang dirasakan oleh warga sehingga tidak sepenuhnya memenuhi standar efektivitas Dunn (2003). Hal ini terjadi karena adanya kelemahan dalam perencanaan kegiatan, keterbatasan kapasitas aparatur, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menentukan program pemberdayaan yang sesuai kebutuhan. Implikasinya, kebijakan penggunaan Dana Kute di Aceh Tenggara cenderung kuat dalam pembangunan fisik namun masih lemah dalam pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga ke depan perlu penguatan pada aspek perencanaan partisipatif dan peningkatan kapasitas SDM agar efektivitas kebijakan lebih merata pada seluruh bidang.

## 2. Efisiensi

Dalam kebijakan publik, evaluasi efisiensi adalah perbandingan antara output dan input; yakni hasil kebijakan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Dengan kata lain, efisiensi mencerminkan sejauh mana suatu kebijakan dapat memberikan manfaat maksimal

dengan penggunaan waktu, biaya, dan tenaga yang minimal (Dunn, 2003). Efisiensi dalam konteks kebijakan Dana Kute bukan hanya soal penghematan, tetapi juga bagaimana pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan mampu memaksimalkan peran serta masyarakat dalam prosesnya. Penggunaan dana yang tepat guna akan memperkecil potensi pemborosan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kute.

Salah satu indikator dari efisiensi dalam implementasi Dana Kute dikatakan berhasil jika ketercapaian waktu kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kute (RKP Kute). Namun, berdasarkan wawancara dengan para kepala kute, ditemukan bahwa keterlambatan pencairan dana menjadi penyebab utama terhambatnya efisiensi waktu. Beberapa proyek pembangunan yang telah direncanakan sejak awal tahun harus diundur pelaksanaannya karena dana dari pusat baru masuk pada pertengahan tahun, sebagaimana disampaikan oleh Bapak H selaku Pengulu Kute Lawe Lubang Indah dan Bapak A selaku Penghulu Kute Darussalam. Tertundanya pelaksanaan proyek tidak hanya memengaruhi hasil fisik, tetapi juga menurunkan motivasi dan semangat kerja masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan. Di sisi lain, pelaksanaan yang dipaksakan dalam waktu singkat menjelang akhir tahun anggaran berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi waktu sangat ditentukan oleh sistem pencairan dana yang lebih responsif dan manajemen waktu proyek yang lebih strategis.

Selanjutnya, efisiensi dari aspek penggunaan anggaran dapat dikatakan berhasil jika dana yang dikeluarkan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan tidak mengalami pembengkakan biaya atau pengeluaran yang tidak perlu. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute dan perangkat Kute, umumnya kegiatan dilaksanakan sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Namun dalam praktiknya, beberapa faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan bangunan dan kelangkaan material kerap menyebabkan biaya menjadi tidak stabil. Perlu adanya strategi antisipatif, seperti membuat RAB cadangan dan menjalin kerja sama dengan penyedia lokal yang lebih stabil dalam harga dan distribusi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Dana Kute tahun 2023 di Kute Kutabantil, Lawe Lubang Indah, dan Darussalam telah berjalan cukup baik secara administratif. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai RAB tanpa pembengkakan biaya yang signifikan, bahkan mampu menekan pengeluaran melalui skema swakelola. Contohnya, pengadaan seragam PAUD di Kutabantil dan pengadaan printer serta *sound system* di Lawe Lubang Indah

menunjukkan efisiensi dari sisi satuan biaya dan fungsi langsung terhadap pelayanan (tabel 5).

**Tabel 5**  
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kute Sampel  
Penelitian Tahun Anggaran 2023

Nama Kute	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Volume	Keterangan
Kute Bantil	Pengadaan Seragam PAUD	5.000.000	25 set seragam	Rp. 200.000 per set
Lawe Lubang Indah	Pengadaan printer & sound system	8.700.000	2 printers + 1 sound system	Untuk operasional Kute
Darusalam	Bantuan alat pertanian	95.200.000	115 paket alat	Untuk petani Kute

Sumber: Diolah dari RAB 2023 Kute Kutabantil, Lawe Lubang Indah dan Darussalam

Tantangan eksternal seperti fluktuasi harga bahan bangunan tetap menjadi faktor risiko yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, efisiensi dapat dinilai tercapai secara administratif, namun tetap membutuhkan penguatan perencanaan antisipatif serta evaluasi keberlanjutan hasil kegiatan agar efisiensi juga tercapai secara substansial.

Efisiensi dari aspek Sumber Daya Manusia menjadi bagian penting dalam pembahasan ini karena dalam pengalokasian Dana Kute telah memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek, khususnya kegiatan fisik seperti pembangunan jalan dan saluran irigasi. Penggunaan tenaga kerja lokal mendukung dua hal sekaligus: efisiensi biaya (karena tidak perlu kontraktor luar) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (karena upah dibayarkan langsung kepada warga Kute). Hal ini sejalan dengan semangat padat karya tunai yang menjadi prinsip pelaksanaan Dana Kute sebagaimana diungkapkan oleh Bapak VRG selaku Pengulu Kute Bantil pada 21 Januari 2025. Namun demikian, tantangan dalam hal efisiensi tenaga masih muncul ketika menghadapi kegiatan teknis seperti pemasangan listrik Kute atau sistem irigasi kompleks yang membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan teknis dan penguatan kapasitas agar masyarakat tidak hanya terlibat sebagai tenaga kasar, tetapi juga sebagai pelaksana terampil.

Berdasarkan hasil analisis, dimensi efisiensi dalam pelaksanaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan hasil yang cukup positif. Sebagian besar kute telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran, waktu, dan melibatkan tenaga lokal secara optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasna (2021) bahwa jumlah anggaran dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan juga

ditekankan oleh Pramuktisari & Yuliatmojo (2023).

Jika dikaitkan dengan dimensi efisiensi menurut Dunn (2003), hasil penelitian ini secara umum sejalan dengan teori karena menunjukkan adanya kesesuaian antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai, terutama dalam aspek penggunaan anggaran dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Namun, efisiensi waktu belum sepenuhnya tercapai akibat faktor eksternal berupa keterlambatan pencairan dana dan fluktuasi harga bahan bangunan yang memengaruhi jadwal serta kualitas pekerjaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa efisiensi administratif sudah berjalan baik, tetapi efisiensi substantif, yakni kemampuan kebijakan mencapai hasil optimal dengan sumber daya minimal, masih menghadapi kendala sistemik pada tata kelola dan koordinasi antarlevel pemerintahan. Implikasinya, perlu dilakukan perbaikan mekanisme pencairan dana, penguatan kapasitas aparatur desa dalam manajemen proyek, serta pengembangan strategi antisipatif terhadap perubahan harga dan waktu pelaksanaan agar efisiensi kebijakan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### 3. Kecukupan

Dunn (2003) menjelaskan bahwa kecukupan (*adequacy*) merupakan dimensi evaluasi yang berada di antara efektivitas dan efisiensi, karena mengukur keseimbangan antara seberapa efektif suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya dan apakah hasilnya cukup atau tidak dalam skala kebutuhan yang sebenarnya. Dalam konteks penggunaan Dana Kute, kecukupan berarti menilai apakah kegiatan yang berhasil dilaksanakan dan telah menyerap anggaran kute, benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan merata. Artinya, tidak cukup hanya membangun jalan atau memberikan pelatihan, tetapi harus ditinjau apakah pembangunan tersebut cukup untuk seluruh kute, atau apakah pelatihan benar-benar cukup menjangkau kelompok rentan dan produktif.

Dari hasil wawancara dengan Bapak A selaku Pengulu Kute Darussalam, banyak kegiatan yang secara formal dinyatakan selesai dan memenuhi indikator efektivitas, namun jika ditilik lebih dalam dari segi skala manfaat dan kebutuhan masyarakat, ternyata belum cukup menjawab persoalan yang ada. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara efektivitas formal dan kecukupan substansial. Contohnya, dalam pembangunan jalan kute. Sebagian kute telah berhasil membangun atau memperbaiki akses jalan utama, namun jalan penghubung antar dusun masih belum tersentuh. Artinya, biaya besar yang dikeluarkan hanya menciptakan output sebagian, belum mencakup seluruh wilayah sasaran. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak selalu mencerminkan kecukupan. Walaupun proyek telah berjalan sesuai rencana, hasilnya belum menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.



Hal ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas kebijakan tidak dapat dijadikan tolok ukur tunggal tanpa mempertimbangkan seberapa luas dampak dari hasil tersebut. Maka, hubungan antara biaya yang dikeluarkan dan keluasan hasil menjadi penentu utama dalam menilai kecukupan.

Kondisi geografis dan penyebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi faktor yang menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur kute cukup tinggi. Beberapa kute mengalokasikan dana hingga ratusan juta rupiah untuk satu ruas jalan rabat beton, namun yang terbangun hanya sepanjang 200 meter. Secara efektivitas proyek memang tercapai, namun secara kecukupan masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak DRT selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kute pada 13 Januari 2025. Dalam kondisi seperti ini, kegiatan yang efektif dalam arti terlaksana bisa tetap dinilai kurang mencukupi jika skala *output*-nya tidak setara dengan pengorbanan biaya, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan.

Banyak kute mengalokasikan anggaran besar untuk proyek tertentu, namun dampaknya belum menyebar secara adil. Misalnya, kegiatan musyawarah Dana Kute Tahun Anggaran 2023 berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan aparatur kute, jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah konsumsi yang disediakan yang hanya diikuti oleh beberapa orang, sementara biaya operasional pelatihan dan konsumsi memakan dana yang signifikan seperti terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 6**

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kute Lawe Lubang Tahun Anggaran 2023

URAIAN (DDS)	SEMULA			MENJADI		
	Vol	Harga Satuan (ribu)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan (ribu)	Jumlah (Rp)
Nasi Kotak	145 Bks	20	2.900.000	145 Bks	20	2.900.000
Snack Kotak	206 Bks	10	2.060.000	206 Bks	10	2.060.000
Air Mineral Gelas	6 Ktk	20	120.000	6 Ktk	20	120.000
Air Mineral Botol	1 Ktk	70.000	70.000	1 Ktk	70.000	70.000

Sumber: Rancangan Anggaran Biaya Kute Lawe Lubang, 2023

Hanya sebagian kecil masyarakat yang hadir, sementara alokasi anggaran tetap mengacu pada jumlah maksimal peserta. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara input dan output, dimana biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan dampak atau partisipasi masyarakat yang dihasilkan. Jika dipandang dari sudut pandang kecukupan, ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik dalam konsepnya belum cukup dari sisi aplikasinya, karena jumlah penerima manfaat terlalu kecil dibandingkan total biaya dan potensi sosial-ekonominya.

Dari hasil kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dimensi kecukupan dalam kebijakan penggunaan dana kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara masih belum optimal. Meskipun kegiatan secara umum telah efektif (berhasil dilaksanakan), namun skala dan dampaknya belum mencerminkan nilai kecukupan yang sebanding dengan anggaran yang digunakan. Hubungan antara efektivitas dan biaya dalam pelaksanaan program menunjukkan bahwa output kegiatan fisik masih bersifat terbatas wilayah, kegiatan pemberdayaan belum menyentuh semua segmen masyarakat, biaya besar kadang hanya menghasilkan manfaat yang bersifat simbolik, masih terdapat ketidakseimbangan input-output dalam kegiatan prioritas.

Jika dikaitkan dengan dimensi kecukupan menurut Dunn (2003), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kecukupan. Meskipun secara efektivitas banyak kegiatan telah terlaksana dan sesuai dengan perencanaan, namun tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas masih terbatas. Ketidakseimbangan antara input dan output seperti tingginya biaya untuk hasil yang sempit atau partisipasi yang rendah terhadap biaya besar menunjukkan bahwa hasil kebijakan belum cukup dalam menjawab permasalahan secara proporsional. Hal ini terjadi karena proses perencanaan masih lebih berorientasi pada penyerapan anggaran daripada analisis kebutuhan riil masyarakat, serta lemahnya mekanisme evaluasi manfaat setelah kegiatan selesai. Implikasinya, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme *need assessment* dan penyusunan prioritas berbasis data agar setiap alokasi dana kute tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mencukupi secara substansial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kute.

#### 4. Kemerataan

Menurut Dunn (2003) pemerataan melibatkan dua aspek utama: pertama, kesamaan dalam akses dan hasil, dan kedua, distribusi tanggung jawab dan dampak secara proporsional antar kelompok sosial. Dalam konteks kebijakan penggunaan Dana Kute, pemerataan menjadi sangat signifikan karena karakteristik masyarakat Kute yang majemuk. Masyarakat Kute terdiri atas kelompok yang berbeda secara geografis (dusun terpencil vs. pusat Kute), sosial (perangkat, tokoh adat, pemuda, perempuan, masyarakat miskin), dan ekonomi. Idealnya, kebijakan Dana Kute harus bisa menjangkau semua kelompok ini secara adil dan menyeluruh, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pembagian hasil kegiatannya. Namun, dalam praktiknya, dimensi pemerataan sering kali menjadi aspek yang sulit diwujudkan secara sempurna. Beberapa kelompok masyarakat tertentu cenderung lebih aktif dan memiliki akses lebih luas terhadap kebijakan kute, sementara kelompok lainnya

seperti warga dusun jauh, pemuda tidak terorganisir, dan perempuan kepala keluarga justru belum mendapat porsi perhatian yang sama.

Indikator pertama pada dimensi ini adalah kesamaan (*Equity*), hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dominasi kelompok tertentu dalam penerimaan manfaat Dana Kute, khususnya dalam kegiatan pemberdayaan. Beberapa warga mengungkapkan bahwa pelatihan, bantuan usaha, dan kegiatan serupa cenderung diikuti oleh warga yang dekat secara sosial atau struktural dengan pemerintah Kute. Hal ini diungkapkan oleh Bapak TD selaku masyarakat Kute Bantil. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesetaraan akses terhadap program Dana Kute belum sepenuhnya tercapai. Prinsip *equity* atau keadilan sosial tidak hanya menuntut agar setiap orang diperlakukan sama, melainkan agar semua kelompok, terutama yang selama ini kurang terlibat, diberikan kesempatan yang setara untuk terlibat dan menerima manfaat. Ketika hanya segelintir kelompok yang berulang kali dilibatkan, maka terjadi kesenjangan akses yang melanggar asas pemerataan.

Indikator kedua adalah pemerataan terkait beban kerja (usaha) dan dampak (akibat) dari kebijakan dibagikan secara proporsional antar kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan Dana Kute, terdapat kecenderungan bahwa kelompok yang sama terus dilibatkan dalam kegiatan kute, sedangkan kelompok lain tidak diberi ruang yang cukup untuk berkontribusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H menyatakan bahwa peserta musyawarah didominasi oleh laki-laki dewasa dari kelompok tertentu, sementara perwakilan perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti pemuda Kute, warga miskin, maupun penyandang disabilitas tampak minim atau bahkan tidak hadir.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerataan dalam penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya tercapai. Dua indikator penting dalam dimensi ini yaitu kesamaan akses terhadap manfaat dan distribusi usaha serta akibat antar kelompok yang berbeda masih menunjukkan adanya ketimpangan. Kegiatan Dana Kute masih cenderung berpola elitis, di mana kelompok yang aktif secara sosial dan dekat secara struktural mendapatkan lebih banyak akses terhadap informasi, program pelatihan, maupun peran dalam kegiatan Kute. Sementara itu, kelompok yang tinggal di wilayah terpencil, tidak aktif dalam forum Kute, atau berasal dari kelompok rentan masih mengalami keterbatasan.

Jika dikaitkan dengan dimensi pemerataan menurut Dunn (2003), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemerataan yang menuntut distribusi hasil dan tanggung jawab secara adil antar kelompok sosial.

Ketimpangan dalam akses terhadap manfaat Dana Kute, dominasi kelompok tertentu dalam proses musyawarah, serta rendahnya keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin menunjukkan bahwa keadilan distributif belum terwujud secara optimal. Hal ini terjadi karena masih kuatnya pola relasi sosial berbasis kedekatan struktural dan lemahnya mekanisme inklusif dalam pengambilan keputusan. Implikasinya, kebijakan Dana Kute berisiko memperlebar jarak sosial antara kelompok yang terlibat aktif dengan yang terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis keadilan sosial, seperti kuota keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan dan monitoring, agar dimensi pemerataan dapat benar-benar tercapai dan Dana Kute berfungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan di tingkat akar rumput.

## 5. Responsivitas

Menurut Dunn (2003) responsivitas tidak hanya menyangkut sejauh mana masyarakat dapat menyuarakan kebutuhannya, melainkan juga menilai apakah respons kebijakan terhadap kebutuhan tersebut bersifat efektif serta relevan jika dibandingkan dengan kebijakan lain yang sudah atau sedang dijalankan. Dalam konteks Dana Kute, kebijakan akan dinilai responsif apabila pelaksanaannya tidak hanya mengikuti perencanaan administratif, tetapi juga bersifat fleksibel terhadap perubahan situasi di lapangan, seperti kondisi darurat, krisis ekonomi, atau kebutuhan kelompok rentan. Kebijakan Dana Kute yang ideal bukan hanya menjawab kebutuhan rutin, tetapi juga mampu menyesuaikan arah program dengan dinamika lokal yang berubah cepat.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa Pemerintah Kute dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara telah memiliki komitmen untuk merancang program Dana Kute berdasarkan hasil musyawarah dan usulan masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa kebutuhan mendasar yang paling mendesak benar-benar menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan Dana Kute. Hal ini ditegaskan oleh Bapak ZA selaku Kepala Dinas PMK Kabupaten Aceh Tenggara pada Jumat 24 Januari 2025. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara konsep, kebijakan Dana Kute dirancang untuk responsif. Namun pada pelaksanaannya, respons terhadap kebutuhan mendesak masyarakat masih terbentur pada prosedur administratif dan kemampuan teknis Kute dalam memilah prioritas. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Bapak VRG selaku Pengulu Kute Bantil pada 21 Januari 2025.

Responsivitas juga dapat dilihat dari ketepatan pemilihan program prioritas, yang seharusnya menjawab kebutuhan yang paling mendesak dan menyentuh kehidupan sehari-hari

masyarakat. Namun, beberapa masyarakat menyampaikan bahwa program yang direalisasikan terkadang tidak sesuai urgensi di lapangan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak DRT selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kute pada 13 Januari 2025. Selanjutnya, ada kondisi yang menggambarkan adanya ketimpangan antara perencanaan program dengan realita kebutuhan di lapangan. Dalam hal ini, kebijakan terlihat belum responsif karena prioritas pembangunan yang dijalankan lebih bersifat simbolis atau proyek "pemanis", bukan menysasar kebutuhan dasar yang lebih mendesak seperti perbaikan akses jalan atau irigasi pertanian. Jika ini dibiarkan, maka Dana Kute akan kehilangan orientasi terhadap dampak langsung dan signifikan bagi warga. Hal ini disampaikan oleh Bapak IF selaku masyarakat Kute Darussalam pada 15 Januari 2025.

Berdasarkan data dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dimensi responsivitas dalam kebijakan penggunaan Dana Kute Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara berada dalam kategori "cukup responsif" namun masih memerlukan penguatan dalam efektivitas dan fleksibilitas pelaksanaannya. Forum musyawarah memang telah diadakan, namun belum sepenuhnya menghasilkan keputusan yang benar-benar menjawab kebutuhan prioritas warga, terutama dalam kondisi mendesak. Selain itu, proses penyesuaian anggaran terhadap perubahan kebutuhan masyarakat masih terhambat oleh prosedur birokrasi, sehingga menurunkan efektivitas respons kebijakan.

Jika dikaitkan dengan dimensi responsivitas menurut Dunn (2003), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara sejalan secara konseptual, namun belum sepenuhnya terwujud secara implementatif. Responsivitas secara ideal menuntut adanya kemampuan kebijakan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan masyarakat secara cepat dan relevan. Dalam praktiknya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah Kute telah membuka ruang partisipasi melalui forum musyawarah, tetapi respons kebijakan terhadap kebutuhan mendesak masih terhambat oleh kekakuan prosedur administratif, keterbatasan kapasitas teknis aparatur, serta dominasi agenda formal dibandingkan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang adaptif dan pelaksanaan yang birokratis. Implikasinya, responsivitas kebijakan Dana Kute perlu diperkuat melalui mekanisme pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, penyederhanaan prosedur anggaran, serta peningkatan kemampuan analisis kebutuhan agar kebijakan dapat menjawab situasi lapangan secara cepat, relevan, dan berdampak langsung bagi masyarakat kute.

## 6. Ketepatan

Dimensi ketepatan (*appropriateness*) merupakan instrumen evaluatif yang menilai sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan aktual masyarakat, serta didukung oleh asumsi yang logis, kuat, dan realistis. Dunn (2003) menekankan bahwa ketepatan juga memperhitungkan harga dari tujuan program: sejauh mana kebijakan layak dijadikan prioritas dibanding kebijakan lain, serta apakah kebijakan tersebut menyelesaikan persoalan inti. Ketepatan menolak pendekatan kebijakan yang "asal ada kegiatan", dan menuntut substansi dan nilai sosial yang tinggi dalam setiap keputusan kebijakan publik. Dalam konteks penggunaan Dana Kute, dimensi ini menjadi penting karena anggaran yang tersedia terbatas. Jika sumber daya diarahkan pada program yang salah sasaran atau tidak terlalu dibutuhkan, maka biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat akan jauh lebih besar dibandingkan nilai dari proyek itu sendiri. Oleh sebab itu, penentuan program harus didasari oleh data, kajian kebutuhan yang sah, serta pertimbangan strategis jangka panjang.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Kute, pihak dinas, dan masyarakat, ditemukan bahwa penetapan tujuan program Dana Kute di beberapa Kute belum sepenuhnya didasarkan pada urgensi aktual di lapangan. Banyak program masih dirancang berdasarkan pola rutin, replikasi tahun-tahun sebelumnya, atau sekadar karena lebih mudah dilaksanakan, bukan karena program tersebut merupakan kegiatan paling mendesak atau paling berdampak luas. Hal ini disebutkan oleh Bapak DRT selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kute pada 13 Januari 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural Kute telah melakukan musyawarah dan menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes dan RKPDes), proses pemilahan dan pemetaan kebutuhan masih kurang tajam. Ketika suatu program dirancang hanya karena sudah biasa dilakukan, maka asumsi dasar dari tujuan program menjadi lemah karena program tersebut tidak berasal dari urgensi faktual, tetapi dari rutinitas administratif.

Lebih lanjut, ketidaktepatan tujuan program juga bisa dilihat dari ketidaksesuaian antara jenis kegiatan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Misalnya, pembangunan taman kute atau gapura memang memperindah wajah kute, namun tidak menyelesaikan masalah akses ekonomi warga ke ladang, atau pengangguran pemuda kute yang tidak memiliki kegiatan produktif. Seperti dijelaskan oleh Bapak H selaku Pengulu Kute Lawe Lubang Indah pada 14 Januari 2025. Ketika tujuan program tidak bersumber dari pembacaan mendalam terhadap kebutuhan lokal, maka yang terjadi adalah proyek simbolik yang justru menjauhkan pemerintah kute dari aspirasi rakyatnya. Dampaknya bukan hanya ketidaktepatan kebijakan, tapi juga berkurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perencanaan partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa ketepatan dalam penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023 masih tergolong rendah hingga sedang. Tujuan program di beberapa kute belum dipilih berdasarkan urgensi dan nilai manfaat yang tinggi, melainkan karena pertimbangan kemudahan, kebiasaan tahunan, atau tuntutan serapan anggaran.

Jika dikaitkan dengan dimensi ketepatan menurut Dunn (2003), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ketepatan kebijakan yang menuntut kesesuaian antara tujuan program dan kebutuhan faktual masyarakat. Ketidaktepatan yang muncul disebabkan oleh pola perencanaan yang bersifat rutin, minimnya analisis kebutuhan berbasis data, serta kecenderungan mempertahankan program yang mudah dijalankan dibandingkan yang benar-benar berdampak strategis. Hal ini menandakan adanya *policy gap* antara perencanaan administratif dan problem substantif masyarakat. Ketika keputusan kebijakan lebih didorong oleh logika serapan anggaran daripada urgensi sosial-ekonomi, maka kebijakan kehilangan nilai kelayakan dan relevansinya. Implikasinya, diperlukan reformulasi mekanisme perencanaan Dana Kute yang lebih berbasis pada kajian kebutuhan aktual, analisis manfaat jangka panjang, serta keterlibatan masyarakat secara substansial agar arah kebijakan benar-benar tepat sasaran dan memiliki nilai strategis bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara telah menunjukkan capaian yang positif namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam enam dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003). Dimensi efektivitas dan efisiensi menunjukkan hasil yang relatif baik, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan fisik dan pengelolaan anggaran yang sesuai RAB. Namun, dimensi kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan masih memerlukan perbaikan mendasar. Kegiatan pembangunan yang berjalan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara proporsional, partisipasi publik masih terbatas pada kelompok tertentu, dan respons kebijakan sering terhambat oleh prosedur administratif yang kaku. Selain itu, arah program belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan masih dipengaruhi pola kebiasaan dan kepentingan birokratis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, perencanaan partisipatif berbasis data, serta peningkatan transparansi dan fleksibilitas kebijakan agar pengelolaan Dana Kute dapat lebih efektif, adil, dan tepat sasaran dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2023 DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

### **1. FAKTOR PENDUKUNG**

Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak semata ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga sangat bergantung pada faktor-faktor pendukung yang muncul dalam pelaksanaannya. Dalam konteks penggunaan Dana Kute Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara, hasil analisis lapangan menunjukkan sejumlah faktor yang memperkuat implementasi kebijakan di tingkat Kute, antara lain:

- a. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah dan Pengawasan: Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Kute menjadi kekuatan utama dalam implementasi Dana Kute, di mana warga tidak hanya mengusulkan program, tetapi juga aktif mengawasi pelaksanaannya. Meskipun tingkat keterlibatan bervariasi antar Kute, partisipasi ini memperkuat akuntabilitas dan legitimasi kebijakan di tingkat Kute.
- b. Perencanaan yang mengacu pada kebutuhan riil: Kute telah menyusun perencanaan Dana Kute berdasarkan pemetaan kebutuhan aktual masyarakat guna memastikan program tepat sasaran. Dukungan pemerintah dan koordinasi antar pemangku kepentingan mendorong penggunaan dana yang efisien dan berorientasi pada tujuan sosial, seperti peningkatan akses pertanian dan fasilitas umum.
- c. Keterlibatan Aktif Aparatur Kute: Keberhasilan pelaksanaan Dana Kute sangat bergantung pada kapasitas aparatur Kute yang memahami mekanisme anggaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan dana yang efisien, terukur, dan berdampak nyata.
- d. Dukungan dari Dinas PMK dan Mekanisme Pendampingan Teknis: Keberhasilan kebijakan Dana Kute turut ditopang oleh peran aktif Dinas PMK melalui pendampingan teknis, pengawasan, dan koordinasi yang rutin dilakukan. Dinas tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong inovasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan sesuai aturan.
- e. Manfaat nyata dalam Pembangunan Infrastruktur Dasar: Manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur, menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan Dana Kute. Hasil nyata seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum meningkatkan kepercayaan

publik serta mendorong dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Faktor-faktor ini menjadi fondasi penting dalam membangun keberhasilan kebijakan Dana Kute tahun 2023, karena mendorong sinergi antara aktor pelaksana dan penerima manfaat di tingkat lokal.

## 2. FAKTOR PENGHAMBAT

Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Dana Kute merupakan aspek krusial dalam evaluasi karena secara langsung memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Di Kabupaten Aceh Tenggara, hasil wawancara menunjukkan sejumlah faktor penghambat yang nyata, baik dari sisi internal maupun eksternal, meliputi aspek teknis, sosial, dan administratif, antara lain:

- a. Minimnya Partisipasi Merata dari Masyarakat: Meskipun kebijakan Dana Kute mengedepankan partisipasi masyarakat, keterlibatan warga masih belum merata, terutama dari kalangan yang tidak dekat dengan aparat desa. Minimnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan pengawasan masyarakat kurang optimal, sehingga potensi penyimpangan dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan tetap ada.
- b. Ketimpangan Pemerataan Manfaat antar Wilayah: Ketidakmerataan manfaat Dana Kute antar dusun dalam satu Kute menjadi penghambat keberhasilan kebijakan, memicu kecemburuan sosial dan persepsi ketidakadilan. Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan berbasis data dan kebutuhan lokal, sehingga alokasi program tidak sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan.
- c. Keterlambatan Pencairan Dana dan Prosedur yang Kaku: Keterlambatan pencairan Dana Kute menjadi hambatan teknis signifikan yang mengganggu efisiensi dan kualitas pelaksanaan program. Prosedur yang lambat dan birokratis membuat proyek terhambat, menyulitkan respons cepat terhadap kondisi darurat, serta mengganggu stabilitas perencanaan jangka panjang Kute.
- d. Terbatasnya alokasi untuk Pemberdayaan Ekonomi: Meskipun pembangunan fisik melalui Dana Kute telah memberikan hasil nyata, alokasi untuk pemberdayaan ekonomi masih minim dan belum menjawab kebutuhan masyarakat akan peningkatan kesejahteraan. Ketimpangan ini mencerminkan kurangnya keseimbangan dalam perencanaan, sehingga pembangunan lebih terlihat secara fisik dibandingkan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi warga.
- e. Kurangnya fleksibilitas dana untuk keadaan darurat: Meskipun Dana Kute dapat digunakan untuk kondisi darurat, prosedur

yang ketat dan pencairan yang lambat menghambat respons cepat di lapangan. Kurangnya fleksibilitas kebijakan menurunkan efektivitas penanganan darurat, sehingga diperlukan regulasi yang memungkinkan realokasi cepat disertai pengawasan pasca tindakan.

- f. Ketergantungan pada Perencanaan yang Tidak diperbarui: Beberapa kute masih menjalankan program yang berulang tanpa pembaruan berbasis evaluasi kebutuhan terbaru, sehingga inovasi cenderung stagnan. Kurangnya kreativitas dalam perencanaan menyebabkan Dana Kute tidak optimal sebagai alat transformasi, melainkan hanya menjadi rutinitas anggaran tahunan.

Jika dikaitkan dengan 6 (enam) dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003), maka faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan pola yang sejalan sekaligus mengungkap beberapa ketidaksesuaian dalam praktik kebijakan Dana Kute. Faktor partisipasi masyarakat, dukungan teknis dari Dinas PMK, serta manfaat pembangunan fisik menunjukkan kesesuaian dengan dimensi efektivitas dan efisiensi, karena mampu menghasilkan output nyata dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif optimal. Namun, hambatan seperti keterlambatan pencairan dana, ketimpangan manfaat antar wilayah, dan minimnya alokasi untuk pemberdayaan ekonomi menandakan lemahnya capaian pada dimensi kecukupan dan pemerataan.

Di sisi lain, prosedur birokratis dan kurangnya fleksibilitas kebijakan menunjukkan ketidaksejajaran dengan dimensi responsivitas, karena membatasi kemampuan kebijakan dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan mendesak di lapangan. Ketergantungan pada perencanaan yang tidak diperbarui juga memperlihatkan masalah dalam dimensi ketepatan, sebab tujuan kebijakan tidak lagi relevan dengan kondisi aktual masyarakat. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menggambarkan bahwa implementasi kebijakan Dana Kute telah berjalan efektif secara administratif namun belum sepenuhnya adaptif, adil, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Implikasinya, diperlukan reformasi tata kelola Dana Kute yang menyeimbangkan antara efisiensi prosedural dan fleksibilitas substantif, dengan menempatkan partisipasi masyarakat dan pembaruan perencanaan berbasis data sebagai kunci utama peningkatan kinerja kebijakan di masa mendatang.

Secara integratif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan contoh kebijakan yang telah mencapai tingkat efektivitas administratif yang baik, namun belum optimal dalam efektivitas substantif. Keterpaduan antara faktor-faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat, dukungan teknis aparatur, dan manfaat

pembangunan fisik menunjukkan kesesuaian dengan dimensi efektivitas dan efisiensi dalam teori Dunn, karena mampu menghasilkan output konkret dengan penggunaan sumber daya yang relatif efisien. Namun, munculnya hambatan seperti ketimpangan antar wilayah, keterlambatan pencairan, dan minimnya alokasi untuk pemberdayaan mengindikasikan lemahnya capaian pada dimensi kecukupan dan pemerataan, di mana hasil kebijakan belum proporsional dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, kekakuan prosedur administratif serta keterbatasan ruang inovasi di tingkat Kute menunjukkan bahwa dimensi responsivitas dan ketepatan masih belum terpenuhi, karena kebijakan sulit menyesuaikan diri terhadap dinamika lokal dan cenderung mempertahankan pola program yang repetitif. Kondisi ini menggambarkan bahwa efektivitas kebijakan Dana Kute bersifat parsial kuat pada sisi pelaksanaan teknis, tetapi lemah dalam aspek adaptabilitas dan pemerataan sosial. Implikasinya, dibutuhkan tata kelola kebijakan yang lebih adaptif dan reflektif terhadap enam dimensi evaluasi Dunn, dengan penekanan pada penguatan kapasitas aparatur, pembaruan perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta mekanisme partisipatif yang sejati agar Dana Kute benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan pemberdayaan berkelanjutan di tingkat lokal.

## V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi kebijakan penggunaan Dana Kute Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik namun belum optimal. Program efektif dalam pembangunan infrastruktur, tetapi masih lemah pada aspek efisiensi, pemerataan, dan ketepatan sasaran. Keberhasilan didukung oleh partisipasi masyarakat, peran aktif aparatur Kute, pendampingan dari dinas terkait, serta perencanaan berbasis kebutuhan lokal. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterlambatan pencairan, partisipasi yang belum merata, kapasitas aparatur yang bervariasi, minimnya pemberdayaan ekonomi, serta perencanaan yang kurang inovatif. Berdasarkan kesimpulan, disarankan agar pemerintah Kute memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan, mempercepat pencairan dana, serta melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi program. Peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan teknis berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas juga penting untuk mendorong inovasi dan dampak kebijakan. Penelitian selanjutnya disarankan menyoroti aspek pemberdayaan ekonomi dan kelompok rentan, serta dilakukan secara komparatif untuk hasil yang lebih aplikatif.

## VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu publikasi penelitian Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Kute Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Terimakasih juga diucapkan kepada Tim Editorial dan Tim Reviewer Jurnal Kebijakan Pemerintahan dalam membantu terbitnya naskah artikel ini.

## VII. REFERENSI

- Alawia, M. T., Rahman, A., & Prastiwi, A. (2021). The effect of budgetary goal clarity and budget evaluation on performance accountability of local government. *International Journal of Research In Business and Social Science*. <https://doi.org/10.20525/IJRBS.V10I4.1241>
- Anyebe, A. A. (2022). *Public Policy Studies, Overview*. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-820195-4.00225-9>
- Aprilindah Uno, S., Noholo, S., & Mahmud, M. (2024). Pengaruh Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus yang Berada di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2644–2651. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1216>
- Ariati. (2016). *Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Kute Bone-Bone Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). *Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)*. <https://doi.org/10.15294/JILS.V3I02.27524>
- Azza N, A., & Felanni P. (2022). *Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah melalui sistem kerjasama pemerintah dengan badan usaha (kpbu)*. <https://doi.org/10.59301/jka.v1i2.18>
- Bustang, A., & Hakim, L. (2018). *Effectiveness of Village Fund Management: a Case Study in Bone District, South Sulawesi*. <https://doi.org/10.47266/BWP.V1I2.19>
- Chehafudin, M., Wibawa, S., & Wibowo, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum serta Sanitasi Kabupaten/Kota di Indonesia. *Asian: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i1.94>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Deffrinica, D., & Tjondro Sugianto, H. A. (Reni). (2022). *Regional Economic Development Planning Strategies in Poverty*. <https://doi.org/10.4108/eai.25-11-2021.2319352>

- Devi, N. K. T. N., & Yasa, I. N. M. (2021). Analysis of village funds and quality of human resources on the poverty levels and community welfare in the regency/city of Bali province, indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*. <https://doi.org/10.18551/RJOAS.2021-07.10>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University.
- Fox, J. (2007). *Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico*.
- Frasso, R., Keddem, S., & Golinkoff, J. M. (2018). *Qualitative Methods: Tools for Understanding and Engaging Communities*. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-77416-9\\_32](https://doi.org/10.1007/978-3-319-77416-9_32)
- Hasan, M., & Afifuddin, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan relokasi gampong timbang langsa kota langsa. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan*. <https://doi.org/10.24815/jarsp.v5i4.26846>
- Hassel, A., & Wegrich, K. (2022a). *How to do Public Policy*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198747000.003.0001>
- Hassel, & Wegrich. (2022b). *How to Evaluate Policies*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198747000.003.0006>
- Ikechukwu, B. (2013). The obstacles to effective policy implementation by the public bureaucracy in developing nations: the case of Nigeria. *Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies*. <https://doi.org/10.12816/0003788>
- Kemenkeu. (2020). *Buku Pintar Dana Kute*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Khasna, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.
- M, Mukhlis; Nazsir N., Rahmatunnisa M., Yuningsih Y., N. (2018). A LONG, WINDING AND STEEP ROAD FOR COLLABORATIVE GOVERNANCE IN INDONESIA Mukhlis. *RJOAS*, 4(April), 173–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-04.19>
- Maelin. (2010). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Marlian, S., Sumadinata, W. S., & Sari, D. S. (2021). The Evaluation of Policy Implementation on ASN Performance Appraisal System. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(2), 177. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v4i2.31048>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Pramuktisari, N., & Yuliatmojo, W. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Percepatan Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo. *ProBank*, 8(1), 27–36. <https://doi.org/10.36587/probank.v8i1.1449>
- Puspaningrum, H. (2022). *Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di DKI Jakarta*. <https://digilib.unila.ac.id/63431/>
- Rachaju, K., Hikmat, A., & Abdurrahman, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa. *Jurnal Soshum Insentif*. <https://doi.org/10.36787/jsi.v5i2.867>
- Rosyan, A. N. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Angewandte Chemie International Edition, Diponegoro(2018)*., 3, 10–27. [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)
- Sari, W. N. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Di SMA Negeri 1 Utan Tahun 2019-2020. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*.
- Subandra, A. D. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal of Applied Accounting And Business*. <https://doi.org/10.37338/jaab.v4i2.223>
- Sulaeman, A. (2021). *Peningkatan kualitas pelaksanaan belanja dan pelaporan keuangan melalui program asistensi dana desa*. <https://doi.org/10.22219/JANAYU.V2I1.12570>
- Wahyono, I. (2018). Melampaui Politik Identitas: Kontekstualisasi Islam Nusantara di EraTeknologi dan Informasi pada Pendidikan SMK di Pesantren Bustanul Falah Genteng .... *Jurnal Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*. <http://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/131>
- Wendt, J., Scheller, D. A., Banik, A., Łuszczynska, A., Forberger, S., Zeeb, H., Scheidmeir, M., Kubiak, T., Lien, N., Meshkovska, B., Łobczowska, K., Romaniuk, P., Neumann-Podczaska, A., Wiczorowska-Tobis, K., Steinacker, J. M., & Müller-Stierlin, A. S. (2023). Good Practice Recommendations on Implementation Evaluation for Policies Targeting Diet, Physical Activity, and Sedentary Behaviour. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15775-9>
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 Tentang Kute  
Peraturan Menteri Kute, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik  
Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang  
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Kute  
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor 145 Tahun 2023 Tentang  
Pengelolaan Dana Kute  
Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun  
2023 Tentang Pedoman Penyusunan  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kute  
Tahun Anggaran 2023  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang  
perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kute